



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E), sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Ketentuan angka 11 Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng, telur ayam negeri, daging ayam, dan daging sapi.
12. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah.
13. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat kurang mampu atau miskin yang ada di Daerah Kabupaten/Kota.
16. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.
17. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.

B. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- d. telur ayam negeri;
- e. daging ayam; dan
- f. daging sapi.

C. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah untuk kebutuhan pokok dilaksanakan berdasarkan hasil negosiasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok di Daerah Kabupaten/Kota dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 26 Mei 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E